



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 287/KPTS/TU.140/M/3/2022

TENTANG

KEGIATAN EKS BADAN KETAHANAN PANGAN YANG TETAP DI
KEMENTERIAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 252/KPTS/TU.140/M/3/2022 tentang Kegiatan Eks Badan Ketahanan Pangan yang Tetap di Kementerian Pertanian, telah ditetapkan kegiatan Eks Badan Ketahanan Pangan yang bersifat teknis tetap dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian;
- b. bahwa untuk keberlanjutan dan kesinambungan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu meninjau kembali Keputusan Menteri Pertanian Nomor 252/KPTS/TU.140/M/3/2022 tentang Kegiatan Eks Badan Ketahanan Pangan yang Tetap di Kementerian Pertanian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Kegiatan Eks Badan Ketahanan Pangan yang Tetap di Kementerian Pertanian;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG KEGIATAN EKS BADAN KETAHANAN PANGAN YANG TETAP DI KEMENTERIAN PERTANIAN.**

KESATU : Kegiatan Eks Badan Ketahanan Pangan yang bersifat teknis pertanian antara lain:
a. Pekarangan Pangan Lestari (P2L);
b. Toko Tani Indonesia (TTI); dan
c. Bimbingan Teknis (Bimtek),
tetap menjadi kegiatan Kementerian Pertanian.

KEDUA : Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Hortikultura dan di daerah dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi dan/atau Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota.

- KETIGA** : Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, alokasi anggaran dimasukkan pada DIPA Direktorat Jenderal Hortikultura.
- KEEMPAT** : Direktorat Jenderal Hortikultura melaporkan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU kepada Menteri Pertanian.
- KELIMA** : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 252/KPTS/TU.140/M/3/2022 tentang Kegiatan Eks Badan Ketahanan Pangan yang Tetap di Kementerian Pertanian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Maret 2022

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



SYAHRUL YASIN LIMPO

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Keuangan;
4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
5. Kepala Badan Pangan Nasional; dan
6. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya lingkup Kementerian Pertanian.